


**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(STUDI DI SPEK-HAM SOLO)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

YUDANTO PRAWIRA PERTAMA

NIM: E0007285

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI SPEK-HAM SOLO)**

Oleh

**YUDANTO PRAWIRA PERTAMA
NIM.E0007285**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Mei 2013


Dosen Pembimbing I



Siti Muslimah, S.H., M.H

NIP. 197009261 1994032001

Dosen Pembimbing II




Mulvanto, S.H., M.Hum

NIP. 19831210 2008011008

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW)
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(STUDI DI SPEK-HAM SOLO)**



Oleh
YUDANTO PRAWIRA PERTAMA
NIM.E0007285

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : jum'at

Tanggal : 12 Juli 2013

DEWAN PENGUJI


1. Sasmini, S.H., L.L.M
NIP. 19810504 2005012001

: 

2. Siti Muslimah, S.H., M.H
NIP. 19700926 1994032001

: 

3. Mulyanto, S.H., M.Hum
NIP. 19831210 2008011008

: 

Mengetahui

Dekan,






Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN**Nama : Yudanto Prawira Pertama****NIM : E0007285**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulis hukum (skripsi) berjudul **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI SPEK-HAM SOLO)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 Mei 2013

Yang membuat pernyataan



Yudanto Prawira Pertama
NIM. E0007285

ABSTRAK

Yudanto Prawira Pertama, E0007285. 2013. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI SPEK-HAM SOLO). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh SPEK-HAM Solo dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di kantor Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi CEDAW terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan telah sesuai dengan CEDAW. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi CEDAW adalah pertama, mengenai substansi hukumnya sudah baik. Kedua, aparat penegak hukumnya khususnya pihak kepolisian yang masih mendahulukan birokrasi serta prosedur-prosedur yang memperlambat pemberian pertolongan. Ketiga, sarana dan fasilitas yang digunakan telah sesuai dengan CEDAW. Keempat, faktor lemahnya pemahaman hukum warga masyarakat mengenai CEDAW, sehingga kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa kaum perempuan sering terjadi khususnya di ranah privat atau keluarga.

Kata kunci : *Implementasi CEDAW, kekerasan terhadap perempuan*

ABSTRACT

Yudanto Prawira Pertama, E0007285. 2013. THE IMPLEMENTATION OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) PRINCIPLES IN MANAGING WOMEN VIOLENCE CASE (A STUDY ON SPEK-HAM IN SOLO). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aimed to find out the implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) principles to the management of women violence case by SPEK-HAM Solo and to find out the factors affecting the effectiveness of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

This study was an empirical descriptive law research. The research was taken place in the office of Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM = Women Solidarity for Humanity and Human Rights) Solo. The types of data employed were primary and secondary data. Techniques of collecting data used were interview and library study, constituting books, legislation, document and etcetera. The technique of analysis employed was qualitative data analysis.

Considering the research it could be found that the implementation of CEDAW to the management of violence against woman case had been consistent with CEDAW. The factors affecting the effectiveness of CEDAW implementation were firstly, regarding the law is good. Secondly, the law enforcers particularly police officer still transcended bureaucracy and procedure leading to delayed help giving. Thirdly, the infrastructure and facility used had been consistent with CEDAW. Fourthly, the low understanding of law among the members of society about CEDAW made the gender-based violence cases frequently befell the women in private or family domain.

Keywords: *CEDAW Implementation, Violence against Women*

MOTTO




**Jadikanlah masa lalu sebagai pembelajaran,
hari ini sebagai anugerah,
dan masa depan sebagai hadiah
dari Yang Maha Kuasa.**

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis persembahkan kepada :

- Ibu dan Bapak, doamu adalah energiku dan harapanmu adalah semangatku
- Teman-teman HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS
- Teman-teman kos Superboyo, keluarga ku di Solo
- Fakultas Hukum UNS



Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah -Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI SPEK-HAM SOLO)”**.

Skripsi ini Penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap dengan Penulisan hukum ini akan timbul adanya kesadaran penuh di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengantisipasi dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib atau lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten khususnya SPEK-HAM Solo bila ditemukan adanya suatu kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender di lingkungannya. Konvensi CEDAW dapat diimplementasi secara baik dan optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terwujudnya Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan segenap pihak, untuk itu perkenankanlah Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Sri Lestari, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Mohammad Adnan, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H. dan Bapak Mulyanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing Penulisan hukum ini yang telah dengan ikhlas dan sabar serta tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan guna penyelesaian Penulisan hukum ini.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Ibu Nila Ayu Puspaningrum dan Ibu Maria Sucianingsih serta seluruh anggota SPEK-HAM Solo yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan izin serta data guna penyelesaian Penulisan hukum ini.
8. Ibunda dan Ayahanda serta Adik saya Erwin Rinaldi Gautama dan Yogi Primadiza yang selalu memberi cinta kasih, perhatian, dorongan dan semangat serta restu yang tulus diberikan kepada Penulis.
9. Kawan-kawan Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UNS atas semangat dan dorongannya. Gopal, Refi, Dayat, Edi, dan Shinta terima kasih atas dukungan dari kalian semua selama ini.
10. Keluarga Besar SUPERBOYO yang sudah menjadi teman, sahabat, keluarga saya selama merantau di kota Solo ini, dan Keluarga Besar Iyan Rachmat atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Teman-teman kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sudah support dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah saya.
12. Dan para pihak “di belakang layar” yang telah banyak membantu dalam Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga

Allah swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan -keterbatasan pengetahuan Penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga Penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk Penulisan, kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Surakarta, 23 Mei 2013

Penulis



YUDANTO PRAWIRA PERTAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Kerangka Teori.....	18
1.	Tinjauan Tentang Konsep Seks dan Gender.....	18
2.	Tinjauan Tentang Kekerasan.....	21
a.	Pengertian Kekerasan.....	21
b.	Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan.....	22
3.	Tinjauan Tentang Konvensi CEDAW.....	25
4.	Tinjauan Tentang Perjanjian Internasional.....	28
5.	Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	32
B.	Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>The Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di SPEK-HAM Solo.....	36
B.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW.....	62
1.	Mengenai Kaidah Hukum atau Substansi Hukum.....	62
2.	Mengenai Petugas /Penegak hukum atau Struktur Hukum.....	65
3.	Mengenai Sarana dan Fasilitas.....	67
4.	Mengenai Kesadaran Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Budaya Hukum.....	68